

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. PT Pupuk Kujang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pendukung pertanian dan petrokimia yang berada di cikampek.
2. PT Pupuk Kujang sampai saat ini dalam mengukur kinerjanya sudah menggunakan metode *Balance Scorecard* yang disebut juga KPI (*key performance indicator*).
3. Berikut ini adalah kondisi kinerja PT Pupuk Kujang dari setiap Perspektif *Balance Scorecard* pada tahun 2002 sampai tahun 2006:

1. Perspektif Keuangan

Perspektif Keuangan tolok ukurnya adalah ROE, ROI, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, *Inventory Turn Over*, *Total Assets Turn Over* dan *Equity to Total Assets* yang terjadi pada tahun 2002 sampai tahun 2006 dinilai sangat baik karena melebihi standar

yang telah ditetapkan yaitu menurut Keputusan Kementrian BUMN No:KEP-100/MBU/2002, yaitu dengan standar yang dibidang baik dan baik sekali. Meskipun ditiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan nilai yang cukup signifikan yang dilihat dalam skor maupun persentase yang terlampir dalam tabel Tingkat Kesehatan Pertumbuhan BUMN.

## 2. Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan tolok ukurnya adalah dengan perbandingan yaitu mengukur kepuasan pelanggan lewat perbandingan unit peningkatan pengakuan atas pentingnya *customer focus* (fokus kepada pelanggan lewat penjualan dan produksi), dengan memperbandingkan dari data yang ada yaitu

Laporan Produksi Urea In Bag, Amonia dan Karung Plastik dikurangi

Realisasi Penjualan Ammonia dan Realisasi Penjualan Urea.

Yang hasilnya menyimpulkan kepuasan pelanggan tercapai, karena selalu bertambah tiap tahunnya dilihat sampai tahun 2006 penjualan mengalami peningkatan, sedangkan dalam produksinya selalu mengalami peningkatan dikarenakan penjualan yang meningkat menimbulkan permintaan akan produksi bertambah.

## 3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal tolok ukurnya yang

diharapkan adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada.

- Inovasi, pada tolok ukur inovasi ini bertujuan menciptakan efisiensi pemakaian gas bumi yang dilakukan PT Pupuk Kujang untuk membuktikan kemampuan kinerja yang efektif dan efisien (tidak boros) yang berjalan dengan optimal di setiap produksinya.

Yaitu terlihat dari Efisiensi Pemakaian Gas Bumi, yang penilaian dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN 2002, dan rata-rata tiap tahunnya persentasenya 94% sampai 100% yang penetapan skornya di tingkat baik sekali yang artinya sekurang-kurangnya mencapai standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).

- Layanan purna jual, Layanan purna jual ini adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan diukur dari produktivitas SDM dalam Tabel Penilaian tingkat Kesehatan BUMN, yang bertujuan mengukur aktivitas penjualan lewat produktivitas SDM yang ada. Dan akan diukur lewat Produktivitas SDM. Dapat dilihat persentase rata-rata 95%

yang berarti baik sekali yang sama dengan Efisiensi Pemakaian Gas Bumi. Artinya penilaian dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya berdasarkan Keputusan Kementrian BUMN 2002, dan rata-rata tiap tahunnya persentasenya 94% sampai 100%. Yang penetapan skornya di tingkat baik sekali yang artinya, sekurang-kurangnya mencapai standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran tolok ukurnya dengan menggunakan Laporan Realisasi Biaya Per Jenis Biaya yang dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat biaya mencerminkan kemampuan pertumbuhan perusahaan untuk menghasilkan produktivitas yang optimal.
5. Penerapan sistem pengukuran kinerja berdasarkan *Balance Scorecard* pada perusahaan yang disebut juga KPI (*key performance indicator*), mempengaruhi kinerja PT Pupuk Kujang yang terlihat dari tahun 2002 sampai 2006. Dan sesuai dengan visi, misi dan budaya yang diciptakan oleh perusahaan.


## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan PT Pupuk Kujang untuk mengimplementasikan Balance Scorecard yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pada perspektif keuangan PT Pupuk Kujang sebaiknya meningkatkan ROI dan ROE. ROI dengan cara meningkatkan penjualan disetiap tahunnya dan peningkatan ROE dengan cara mencari investor dan menambah sumber dana usaha untuk menyiapkan sumber usaha yang banyak.
2. Untuk memenangkan persaingan PT Pupuk Kujang dapat mempertahankan pelanggan yang telah ada. Untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dengan produksi yang dipesan maupun diterima pelanggan sesuai dengan permintaan dan standar kualitas barang yang sesuai.
3. PT Pupuk Kujang dapat mencoba menambah inovasi produk tidak hanya berupa meningkatkan efisiensi pemakaian gas bumi. Untuk layanan purna jual PT Pupuk Kujang dapat meningkatkan produktivitas SDM ditiap tahunnya.

4. PT Pupuk Kujang Menambah volume biaya penelitian dan pengembangan tujuan perusahaan yang meliputi pertumbuhan dan pembelajaran yang berguna untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Sebaiknya PT Pupuk Kujang lebih mengefektifkan produk dan inovatif dengan harga yang kompetitif sehingga pelanggan akan lebih puas dan akan berdampak pada laba perusahaan baik jangka pendek maupun laba jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Anthony A., Rajiv D., Banker, Robert S. Kaplan dan S. Mark Young. 2001. *Management Accounting, Third Edition: Prentice Hall.*
- Blcher, Chen, Lin. 2000. *Manajemen Biaya.* Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono dan Ashari. 2004. *Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.
- Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen. 2003. *Cost Management: Accounting and Control. Fourth Edition: South Western College.*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 1995. *Akuntansi Manajemen.* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan. Adisi Kedua.* Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personal Berbasis Balance Scorecard. Edisi Pertama.* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Munawir, S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan. Adisi Kelima.* Yogyakarta: Liberty.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi







Nama : Sheila Haposanna  
NIM : 04420044  
Tempat Tgl Lahir : Bekasi, 12 Februari 1986  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jln. Cempaka Putih Barat 2 D No. 11 c  
Jakarta Pusat  
Telp : 085607241616

### Pendidikan Formal

- Mahasiswa Universitas Dharma Persada dan Tahun 2004-sekarang  
sedang dalam tahap penyelesaian skripsi
- SMUN 27 Jakarta Pusat Tahun 2001-2004
- SLTPN 18 Bekasi Tahun 1998-2001
- SDN Bekasi Jaya Indah II Tahun 1992-1998

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : SHEILA HAROSANMA  
NIM : 09920044  
DOSEN PEMBIMBING : Drs. Iman Nugroho, Ak. MM.

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	12/3-08	Outline Skripsi & Judul	
II	17/3-08	Outline Acc	
III	31/3-08	Bab I Acc	
IV	6/5-08	Bab II + Man By.	
V	27/5-08	Bab II Acc	
VI	3/6-08	Konsultasi	

Tanggal mulai bimbingan : 12-3-08







Tanggal selesai bimbingan : 3-6-08

**CATATAN :**

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : SHEILA HAROSANMA  
NIM : 04420044  
DOSEN PEMBIMBING : Drs. M. Iman Nugroho, Ak. MM.

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	21 / -08 /6	Konsultasi	
II	25 / -08 /6	Bab IV Revisi & Konsultasi	
III	30 / -08 /6	Bab IV Acc	
IV	7 / -08 /7	Bab IV : Revisi Saran	
V	8 / -08 /7	Bab IV Acc	
VI	9 / -08 /7	Acc Skripsi	

Tanggal mulai bimbingan : 21-6-08

Tanggal selesai bimbingan : 9-7-08

**CATATAN :**

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak diketuarkannya surat ini.

# PT PUPUK KUJANG



Kantor Pusat :  
Jl. Jenderal A. Yani No. 39  
Cikampek - 41373, Jawa Barat - Indonesia  
P.O. Box 4 Cikampek  
☎ (0264) 316141-317007 (Hunting)  
☎ (0264) 314235, 314335

Kantor Jakarta :  
Gedung BPH Migas Lt 2 & 3  
Jl. Kapten P. Tendean Kav - 28  
Jakarta 12710  
☎ (021) 5204225, 5204227, 5204229  
☎ (021) 5204233, 5210225



Certificate No. : QSC 00050



Certificate No. : EMS 0001

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 56 /PK/KP/KET/PSDM/VII/2008

Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Pupuk Kujang yang berkedudukan di Dawuan - Cikampek - Jawa Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sheila Haposanna  
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 12 Februari 1936  
Pendidikan : Universitas Darma Persada  
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian di PT Pupuk Kujang pada :

Tanggal : 7 Mei 2008 s/d 12 Juni 2008  
Dinas / Bagian : Keuangan  
Divisi / Biro : Anggaran

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikampek, 11 Juli 2008

Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia




*H. Yarie Suchyar*  
H. Yarie Suchyar, MM  
Manager


Tembusan : Arsip

## LAMPIRAN – LAMPIRAN


1. Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang
2. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
3. Produksi Urea In Bag Ammonia dan Karung Plastik
4. Realisasi Penjualan Urea
5. Realisasi Penjualan Ammonia
6. Realisasi Biaya Per Jenis Biaya
7. Keputusan Kementrian BUMN Nomor Keputusan-100/MBU/2002  
Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN



# STRUKTUR ORGANISASI PT PUPUK KUJANG



SAKSI KEMAYUD



DISALIN SESUAKASLINYA

*[Signature]*  
 HUS. RIJOTOJANA, SE,  
 MANAGER SUMBER DAYA MANUSIA

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMN**

SK MENEG BUMN NO:KEP-100/MBU/2002

NO.	INDIKATOR	2002		2003		2004		2005		2006	
		SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I.	ASPEK KEUANGAN										
	1 ROE	20	41.92%	20.00	25.42%	20.00	21.83%	20.00	27.36%	20.00	11.85%
	2 RO1	15	25.86%	15.00	25.73%	15.00	21.98%	15.00	23.98%	15.00	11.65%
	3 Cash Ratio	5	108.34%	5.00	127.71%	5.00	157.27%	5.00	44.45%	5.00	46.92%
	4 Current Ratio	5	255.63%	5.00	219.76%	5.00	261.24%	5.00	90.40%	0.00	158.66%
	5 Collection Period	5	27.96	5.00	24.00	5.00	21.92	5.00	31.32	5.00	23.20
	6 Inventory Turn Over	5	29.99	5.00	19.99	5.00	34.91	5.00	28.15	5.00	114.26
	7 Total Assets Turn Over	5	83.97%	3.50	111.14%	4.50	110.10%	4.50	21.00%	5.00	41.88%
	8 Equity to Total Assets	10	63.19%	9.00	49.98%	9.00	18.89%	6.00	28.31%	7.25	29.71%
	Total Aspek Keuangan	70		67.50		68.50		65.50		62.25	53.75
III.	ASPEK OPERASIONAL										
	1 Pencapaian Kapasitas Produksi	5	96.86%	4.50	104.84%	6.00	92.68%	3.00	100.63%	3.00	158.31%
	2 Efisiensi Pemakaian Gas Bumi	3	100.64%	3.12	97.94%	4.00	102.90%	3.20	98.88%	2.40	94.75%
	3 Produktivitas SDM	4	108.12%	5.00	105.61%	5.00	97.10%	4.00	112.12%	4.00	141.59%
	4 Produktivitas Penyaluran Urea	3									
	Total Aspek Operasional	15		12.62		15.00		10.20		9.40	14.50
III.	ASPEK ADMINISTRASI										
	1 Laporan Kegiatan Usaha Tahun	3	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0
	2 Rancangan RKAP	3	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0
	3 Laporan Periodik	3	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0
	4 Kinerja PUJKK										
	- Efektivitas Penyaluran Dana	3	93.45%	3.00	90.60%	3.00	94.80%	3.00	96.77%	3.00	96.22%
	- Kolektibilitas Pengembalian	3	82.18%	3.00	87.00%	3.00	71.17%	3.00	85.68%	3.00	86.76%
	Total Aspek Administrasi	15		15.00		15.00		15.00		15.00	14.00
	TOTAL BOBOT KINERJA	100		95.12		98.50		90.70		86.65	82.25

**PT PUPUK KUJANG  
PRODUKSI UREA IN BAG, AMONIA DAN KARUNG PLASTIK  
TAHUN 2002 s/d 2006**

JENIS PRODUKSI	SATUAN	2002	2003	2004	2005	2006		TOTAL
						K1A	K1B	
1 Urea In Bag	ton	0.00	566,036.55	526,899.11	500,789.00	312,305.00	539,274.00	851,579.00
2 Urea Larutan (SetaraUIB)	ton	17,428.26	11,560.48	-	-	-	-	-
3 Amonia	ton	0.00	398,498.60	347,607.98	330,873.81	203,842.15	336,355.00	540,197.15
<b>TOTAL</b>		<b>17,428.26</b>	<b>966,095.62</b>	<b>874,507.09</b>	<b>831,662.81</b>	<b>516,147.15</b>	<b>875,629.00</b>	<b>1,391,776.15</b>



PT PUPUK KUJANG

**REALISASI PENJUALAN UREA**

TAHUN 2002 S/D 2006

(dalam ribuan)

	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Lokal Pangan</b>					
∅ Kuantum	Ton	469,062.00	430,244.50	424,575.75	518,686.50
∅ Nilai Penjualan	Rp.	338,546,203	377,523,755	368,608,947	487,471,876
∅ Subsidi/(Pengembalian)	Rp.	-	-	-	-
<b>Lokal Industri dan Perkebunan:</b>					
∅ Kuantum	Ton	111,413.31	106,920.77	110,155.42	151,090.01
∅ Nilai Penjualan	Rp.	104,474,743	112,612,881	162,436,335	297,810,868
<b>Total Lokal</b>					
∅ Kuantum	Ton	580,475.31	537,165.27	534,731.17	669,776.51
∅ Nilai Penjualan	Rp.	443,020,946	490,136,636	531,045,282	785,282,744
<b>Ekspor</b>					
∅ Kuantum	Ton	-	-	-	-
∅ Nilai Penjualan:	US\$	-	-	-	-
	Rp.	-	-	-	-
<b>Total Penjualan</b>					
∅ Kuantum	Ton	580,475.31	537,165.27	534,731.17	669,776.51
∅ Nilai Penjualan	Rp.	469,599,752	490,136,636	531,045,282	785,282,744

PT PUPUK KUJANG  
**REALISASI PENJUALAN AMMONIA**  
TAHUN 2002 S/D TAHUN 2006

TAHUN	T O N A G E		TOTAL
	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	
2002	0.00	0.00	0.00
2003	45,246.94	1,808.86	47,055.80
2004	42,378.12	1,664.28	44,042.40
2005	39,768.95	1,157.49	40,926.44
2006	43,046.62	650.77	43,697.39




PT PUPUK KUJANG  
**REALISASI BIAYA PER JENIS BIAYA**

PERIODE 2002 S/D 2006

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006
	Produksi (Ton)	552,125.51	597,597.03	526,899.11	500,789.00	773,049.00
1	Biaya Bahan Baku dan Penolong	248,776,046	319,982,926	315,617,348	335,041,760	705,957,001
2	Biaya Pegawai	34,960,354	50,127,887	53,710,257	58,944,800	79,563,491
3	Biaya Kesejahteraan Pegawai	22,321,641	28,404,107	30,043,989	41,939,966	41,858,476
4	Biaya Pemeliharaan	22,136,563	24,780,922	19,620,910	29,071,998	31,177,655
5	Biaya Diklat	2,791,097	3,091,316	3,035,350	3,753,394	2,652,896
6	Biaya Umum	23,599,699	26,290,591	28,700,496	27,610,380	39,092,483
7	Biaya Asuransi	7,546,852	6,852,894	7,128,987	7,506,411	13,373,121
8	Biaya Jasa	12,176,078	15,745,518	19,057,430	21,608,376	31,259,532
9	Bahan Bakar dan Listrik	8,463,699	10,782,394	14,827,338	10,865,103	18,463,160
10	Biaya Pemasaran	11,096,047	20,322,008	20,189,080	26,639,730	35,999,533
11	Biaya Bunga	-	-	-	-	86,867,817
12	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	30,223,300	48,382,820	27,909,789	43,104,432	178,343,169
	<b>Total Cost Lini II</b>	<b>424,091,376</b>	<b>554,763,383</b>	<b>539,840,974</b>	<b>606,086,350</b>	<b>1,264,608,332</b>



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN


KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002

TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan ...../2



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**


Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

**Pasal 2**

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**BAB II ...../3**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**


**Pasal 3**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
  - a. SEHAT, yang terdiri dari :
    - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
    - AA apabila  $80 < TS \leq 95$
    - A apabila  $65 < TS \leq 80$
  - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
    - BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
    - BB apabila  $40 < TS \leq 50$
    - B apabila  $30 < TS \leq 40$
  - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
    - CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
    - CC apabila  $10 < TS \leq 20$
    - C apabila  $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
  - a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional.
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

4

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 5**

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**


**Pasal 7**

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**Pasal 8**

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V ...../5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penerapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**


t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008




KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		<b>Bidang Industri Pupuk dan Semen</b>
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		<b>Bidang Niaga</b>
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		<b>Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri</b>
		1. PT Bhandha Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		<b>Bidang Pertambangan dan Energi</b>
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		<b>Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan</b>
		1. PT Kertas Lece
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka




Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR


No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		<b>Bidang Industri Strategis</b>
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	<b>SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI</b>	
		<b>Bidang Kawasan Industri</b>
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		<b>Bidang Konstruksi Bangunan</b>
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		<b>Bidang Konsultan Konstruksi</b>
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		<b>Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol</b>
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA</b>	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Laut</b>	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Udara</b>	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	<b>Bidang Sarana Perhubungan</b>	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		<b>Bidang Pos</b>
		1. PT Pos Indonesia
		<b>Bidang Pariwisata</b>
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		<b>Bidang Penyiaran</b>
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	<b>SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Perkebunan</b>
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		<b>Bidang Perikanan</b>
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		<b>Bidang Pertanian</b>
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		<b>Bidang Kehutanan</b>
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT Inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Peshutani
<b>V.</b>	<b>SEKTOR PELAYANAN UMUM</b>	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum


ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancir	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>


3. Metode Penilaian
  - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.


b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :


- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$


Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$


Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
  - Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
  - Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total aset


TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1	2
x ≤ 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} : \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :


- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

## II. ASPEK OPERASIONAL

### 1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

### 2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"

### 3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.


### 4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor =  $100\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor =  $80\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor =  $50\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor =  $20\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002


5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
<b>Total</b>	<b>25</b>		<b>35</b>	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.


Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Penentuan nilai

*Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit*

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

*Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP*


Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.  
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
$< 60$ hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x+1


- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- d. Kinerja Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)  
- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas penyaluran Pinjaman	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus : 
$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK


Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

**Jumlah** Rp.10.000



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :  
 - Pinjaman Rp. 8.500  
 - Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana =  $9.500/10.000 \times 100\%$   
 Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus : 
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
  - Lancar 100 %
  - Kurang lancar 75 %
  - Ragu-ragu 25 %
  - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.


Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

**Jumlah 3.000**



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500 x 100 %	= 1.500
- Kurang lancar	500 x 75 %	= 375
- Ragu-ragu	800 x 25 %	= 225
- Macet	100 x 0 %	= 0

Jumlah rata-rata tertimbang **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

#### IV. LAIN-LAIN


1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA


CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> <li>✓ Perbaikan mutu produk.</li> <li>✓ Pengembangan jalur distribusi.</li> <li>✓ Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>✓ Kecepatan pelayanan.</li> <li>✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan.</li> <li>✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.</li> </ul>	<p>Pelabuhan</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>PLN</p> <p>Jalan Tol</p> <p>Garuda/MNA Bandara</p>	<p>Tum Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb</p> <p>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.</p> <p>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal Bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle.</li> <li>✓ Peningkatan rendemen.</li> <li>✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.</li> <li>✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>✓ Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran /penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultan</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O &amp; P) Men-hour terjual, dsb.</p> <p>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.</p>



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.</li><li>✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li><li>✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.</li><li>✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.</li><li>✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.</li></ul>	Perkebunan  Pelabuhan  Transportasi	Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb. Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.</li><li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li><li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi.</li></ul>	Kontraktor  Industri kimia dasar	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.  Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mutu diklat.</li><li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan. Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.</li><li>✓ Hasil riset yang bermanfaat.</li><li>✓ Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pencapaian sasaran.</li><li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li><li>✓ Perhatian manajemen keberhasilan terhadap penugasan.</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II: 18/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kebersihan lingkungan.</li><li>✓ Pelaksanaan AMDAL.</li><li>✓ Reklamasi.</li><li>✓ Estate regulation.</li></ul>	Bedaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**

